



**BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2024**

**TENTANG
PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, keuangan yang inklusif dan perekonomian daerah yang kuat diperlukan digitalisasi daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
 - b. bahwa guna percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan public sebagai Upaya untuk mendukung transparansi dalam system pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk memberikan acuan bagi unit kerja dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam menyelenggarakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah perlu menyusun Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;

my

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2025-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

as/

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Sumba Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
6. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya mengubah transaksi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.

m/

7. Peta Jalan ETPD adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan ETPD.
8. Rencana Aksi ETPD adalah pedoman pelaksanaan kegiatan ETPD.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menyelenggarakan ETPD di instansi masing-masing.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan ETPD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Peta Jalan ETPD Kabupaten Sumba Tengah 4 (empat) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

Pasal 5

- (1) Peta Jalan ETPD merupakan bentuk operasionalisasi ETPD dan rencana rinci ETPD 4 (empat) tahun, yakni tahun 2025 - 2028.
- (2) Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Pasal 6

- (1) Peta Jalan ETPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. ascsmen ekonomi dan system pembayaran di Daerah;
 - c. rencana kerja perluasan ETPD 2025-2028;
 - d. *timeline* perluasan ETPD tahun 2025-2028.
- (2) Peta Jalan ETPD 2025-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

11

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 7 Juli 2025

W/BUPATI SUMBA TENGAH,


PAULUS S.K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 8 Juli 2025

X SEKRETARIS DAERAH.


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 39

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA
TENGAH NOMOR 39 TAHUN
2025 TENTANG PETA JALAN
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2025 - 2028**

I. PENDAHULUAN

**A. Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten
Sumba Tengah**

Pemerintah Pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.

Nota kesepahaman tersebut diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya P2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETPD). Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, pada tanggal 07 Juli 2021 pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor Kep/HK/131/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021.

/

ETPD menuntut perubahan transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjadi non tunai (belanja dan pendapatan daerah). Di Kabupaten Sumba Tengah, belum semua OPD melakukan transaksi pembayaran belanja secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan Cash Management System (CMS), baru 5 OPD yang menggunakan transaksi pembayaran CMS. Pada tahun 2023 secara bertahap untuk wajib pajak dan wajib retribusi ada yang dilakukan secara tunai adapula yang non tunai.

Secara umum gambaran perkembangan ETPD di Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran untuk semua jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Sumba Tengah sudah dapat dilakukan pembayaran secara non tunai dengan barcode QRIS, khusus untuk pajak PBB-P2 dapat membayar melalui mobile banking, ATM, EDC, Agen laku pandai, Di@ Bisa dll.
2. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar pada sebagian pedagang Pasar Waibakul, dapat dilakukan secara non tunai.
3. Pembayaran Retribusi Parkir di Tcpi Jalan Umum yang dilakukan di Pasar Waibakul pada sebagian pedagang Pasar Waibakul, dapat dilakukan secara non tunai.
4. Pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Waibakul secara non tunai (sebagian) sudah diaplikasikan.
5. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi terkait pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai dengan menggunakan QRIS.

01

B. Kondisi Geografis dan Demografi Wilayah

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Sumba Tengah terletak di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan garis teritorialnya, Kabupaten Sumba Tengah terletak di antara 9°20'-9°50' lintang selatan dan 119°22'-119°55' bujur timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Sumba Tengah yakni sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumba, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya. Luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah sekitar 1.869,18 km², dengan pembagian wilayah sebanyak 6 kecamatan dan 65 desa.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2024 sebesar 92.354 jiwa dengan populasi terbesar di Kecamatan Mamboro sebanyak 20.475 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sumba Tengah selalu mengalami perubahan, yang disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Sumba Tengah tertinggi terdapat pada Kecamatan Katikutana, yakni sebesar 192,40 jiwa/km².

C. Perkembangan Perekonomian & Fiskal Daerah

a. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

17/

Capaian indikator makro sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 sebagai berikut:

No	Indikator kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Indeks Pembangunan Manusia	63,63	64,46
2	Angka Kemiskinan	31,78%	30,84%
3	Angka Pengangguran	1,21%	1,89%
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,85%	3,71%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,89%	1,89%

Sumber Data : Buku BPS Sumba Tengah dalam angka 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Tengah di triwulan IV tahun 2024 tumbuh 0,73% dibanding Triwulan III-2024. Ekonomi Sumba Tengah **tumbuh positif** sebesar 5,61% pada Triwulan IV-2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif Triwulan I-IV 2024, Ekonomi Sumba Tengah **tumbuh positif** sebesar 3,71%, lebih tinggi dibanding kumulatif periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor Pertanian merupakan penopang utama perekonomian Sumba Tengah 2024 (*Share/ Distribusi* >40% Akan tetapi Sektor ini tidak tumbuh signifikan (0,73%) dikarenakan penurunan produksi sektor tanaman pangan (padi dan palawija) tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah faktor ketersediaan air. Pertumbuhan Sektor Pertanian ini didukung peningkatan produksi Peternakan yang sejalan dengan peningkatan jumlah ternak yang dipotong pada RPH.

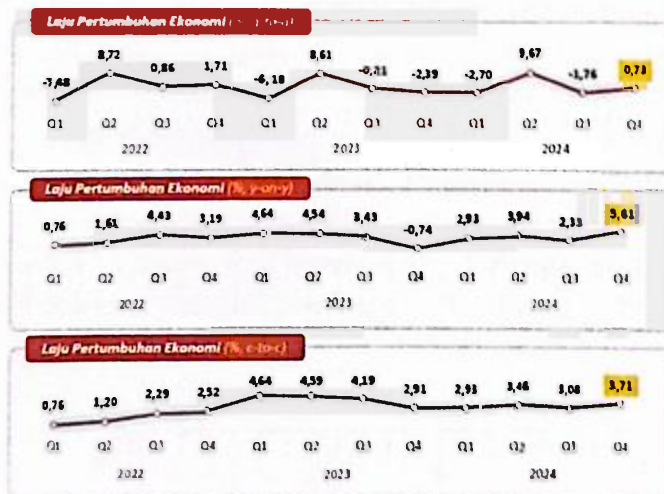
ad

Sektor Administrasi Pemerintah menjadi sektor dengan *share* kedua terbesar terhadap PDRB dengan pertumbuhan yang tinggi (7,06%) Peningkatan jumlah penerimaan CPNS dan CPPPK pada tahun 2024, serta pembayaran Gaji 13 dan 14 (THR) secara penuh pada tahun 2024; Menyebabkan peningkatan realisasi belanja pegawai

Sektor Jasa Pendidikan bertumbuh signifikan pada 2024 (7,06%) Didorong oleh peningkatan Realisasi APBN/APBD bidang pendidikan serta Peningkatan Jumlah siswa, guru, dan pegawai sekolah pada tahun 2024 pada satuan pendidikan dasar dan menengah (Data Dapodik). Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Perdagangan didorong oleh peningkatan Realisasi APBN/APBD untuk Proyek Konstruksi Pemerintah yang meningkat (Berdasarkan data pada LPSE). Sektor perdagangan meningkat akibat peningkatan jumlah impor barang (adanya minimarket) dan kendaraan.

EKONOMI SUMBA TENGAH TUMBUH LEBIH CEPAT DARI TAHUN SEBELUMNYA

SENSUS EKONOMI 2024

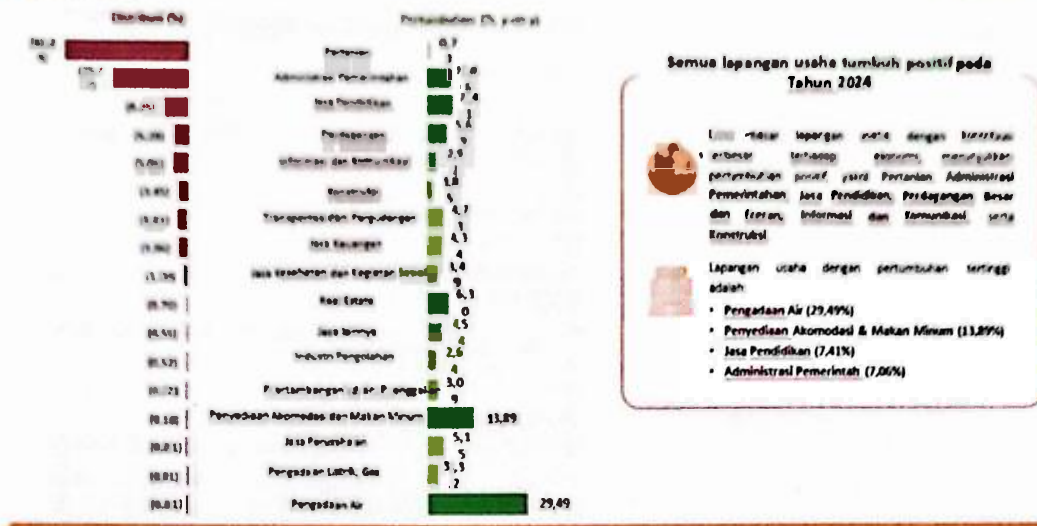


Dibanding Triwulan III-2024, ekonomi Sumba Tengah pada Triwulan IV-2024 tumbuh 0,73% (q to q)

Ekonomi Sumba Tengah tumbuh positif sebesar 5,61% pada Triwulan IV-2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya

Secara kumulatif Triwulan IV 2024, ekonomi Sumba Tengah tumbuh positif sebesar 5,71%, lebih tinggi dibanding kumulatif periode yang sama tahun sebelumnya

at



b. Perkembangan Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor PAD harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Dilihat dari tren kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Tengah, menunjukkan ketergantungan tinggi pada Dana Transfer Pusat. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah hanya sebesar 4,2%. Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Tengah selama 5 (lima) tahun tersaji pada Tabel dibawah ini:

07/

**Tren Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Tahun 2020 s/d 2024**

No	Tahun	PAD	Pendapatan	Kontribusi (%)
1	2020	31.200.211.933,98	575.390.916.420,00	5,42
2	2021	34.167.680.031,00	574.863.730.248,00	5,94
3	2022	25.397.004.890,00	639.023.263.179,00	3,97
4	2023	29.281.516.531,00	666.202.711.873,00	4,40
5	2024	28.240.524.743,00	672.754.347.358,00	4,20

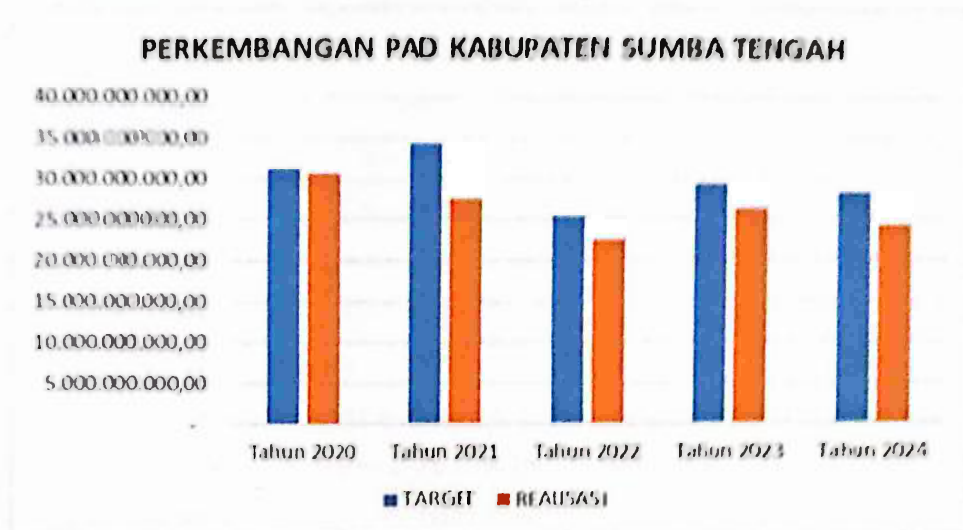
PAD sendiri sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Jika dilihat dari komposisi PAD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2024, maka kontribusi terbesar berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan nominal Rp21.895.789.100,98 atau menyumbang PAD sebesar 56,82%. Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel 2 sebagai berikut:

No	Jenis PAD	Jumlah	Persentase
1	Pajak Daerah	8.746.702.792,00	22,70
2	Retribusi Daerah	3.231.100.000,00	8,38
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.657.407.253,00	12,08
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21.895.789.100,98	56,82

ad

JUMLAH	38.530.999.145,98	
--------	-------------------	--

Berikut adalah grafik Perkembangan Penerbitan Asli Daerah Kabupaten Sumba Tengah tahun 2020 s/d 2024



Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar 24,1 miliar rupiah, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025, sampai dengan bulan Mei realisasi PAD baru mencapai 36% dari anggaran.

c. Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam mendorong perekonomian dan fiskal daerah melalui penerapan ETPD dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ETPD, kondisi geografis dan demografis, serta perkembangan perekonomian dan fiskal daerah. Dari aspek perkembangan ETPD, penerapan transaksi non tunai pada penerimaan pendapatan menyisakan pekerjaan rumah pada akun pendapatan retribusi yang sebagian besar masih menggunakan transaksi tunai. Perluasan ETPD akan

90

mendorong penggunaan berbagai variasi cara pembayaran, aksesibilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, kondisi geografis dan demografis menunjukkan persebaran penduduk yang relatif tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dimana hampir sebagian wilayah masuk dalam kategori wilayah perdesaan. Kondisi geografis dan demografis tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengidentifikasi kesenjangan partisipasi antar kelompok dan untuk mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata antar kelompok dalam peta tersebut. Hal lain, peta tersebut juga menjadi alat untuk mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan baru dalam pembangunan perekonomian dan fiskal daerah.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan korelasi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal berbeda dialami dengan perkembangan penerimaan PAD yang kecil dan cenderung tidak mengalami peningkatan oleh karena minimnya sumber-sumber potensi penerimaan.

Beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Sumba Tengah antara lain:

1. Meningkatkan sinergisitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten Sumba Tengah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kabupaten Sumba Tengah sebagai hasil dari program nasional food estate.
4. Kebijakan formulasi dana desa yang semakin diarahkan pada belanja-belanja produktif berbasis pengembangan potensi Kawasan desa yang secara keseluruhan berpengaruh pada perekonomian daerah.
5. Pemberdayaan UMKM baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha.

II. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

1. Jaringan Komunikasi (Internet)

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terus berupaya meningkatkan ketersediaan jaringan untuk pemerataan akses internet di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mendapatkan bantuan BTS maupun jaringan internet.

Menara Base Transceiver Station (BTS) yang ada di Kabupaten Sumba Tengah berjumlah 17 (tujuh belas) unit, 5 (lima) diantaranya dibangun oleh BAKTI yang terletak di:

1. Desa Tana Mbanas Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluler menggunakan XL
2. Desa Tanambanas Barat Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluler menggunakan XL
3. Desa Lenang Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluler menggunakan Telkomsel
4. Desa Watu Asa Kecamatan Mamboro dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.



5. Desa Weluk Praimemang Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah dengan operator seluler menggunakan XL.

sedangkan 12 unit dibangun oleh MITRATEL dengan lokasi sebagai berikut:

1. Desa Praikaroku Janga Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
2. Desa Mbilur Pangadu Kecamatan Umbu Ratu Nggay dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
3. Desa Umbu Mamijuk Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
4. Desa Umbu Wairasa Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
5. Desa Pondok Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
6. Desa Wendewa Utara Kecamatan Mamboro dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
7. Desa Maderi Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
8. Desa Anakalang Kecamatan Katikutana dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
9. Desa Umbu Riri Kecamatan Katikutana dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
10. Desa MATawoga Kecamatan Katikutana dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
11. Desa MALinjak Kecamatan Katikutana Selatan dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.
12. Desa Konda Maloba Kecamatan Katikutana Selatan dengan operator seluler menggunakan Telkomsel.

Pembangunan jaringan internet VSAT ku-Band yang telah dibangun sejak tahun 2019 s/d 2021 berjumlah 34 unit, perangkat ini tersebar di 23 unit sekolah, 7 unit di kantor desa, 1 unit di Kantor



Kecamatan, 2 unit di Puskesmas dan 1 unit di Rumah Sakit Umum Daerah.

Saat ini pembangunan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sumba Tengah terus dikerjakan oleh BAKTI, walaupun ada beberapa kendala teknis yang kerap terjadi dilapangan seperti perangkat yang tidak dapat terkoneksi setelah terpasang, kecepatan akses yang sangat rendah dan kendala tidak tersedianya jaringan listrik sehingga menggunakan genzet.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah terus berupaya agar seluruh perangkat yang sudah dibangun terpelihara secara baik, dari perspektif keamanan perangkat harus ada penanggungjawab utama yang selalu mengotrol dan menjaga agar seluruh perangkat yang ada tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada sebuah harapan yang terlihat ketika daerah-daerah blank spot memperoleh akses internet, kemudahan itu antara lain proses komunikasi antara Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Sekolah lebih mudah sehingga seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dapat cepat terlaksana dan pengiriman data menjadi lebih cepat dan efisien tanpa harus turun ke kota untuk mengirimkan data.

2. Infrastruktur Perbankan

Bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Kabupaten Sumba Tengah adalah Bank NTT yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU 2). Bank NTT Kantor Cabang Waibakul telah menerapkan *Cash Management System* (CMS) yang dihubungkan dengan 16 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pembayaran belanja daerah.

Bank NTT Kantor Cabang Waibakul telah menyediakan beberapa jenis infrastruktur yang terdiri dari mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), di mana masing-masing berjumlah 6 mesin EDC dan 5 mesin ATM.

or

3. Lingkungan Strategis

a. Arah Kebijakan Pemda Dalam Mendukung Digitalisasi Daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung digitalisasi telah ditetapkan dengan mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada tanggal 7 Juli 2021 yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah daerah, perbankan, jasa keuangan, dan lainnya sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah. antara lain:

1. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembayaran secara *onlinedi* pasar Waibakul dan Mamboro.
2. Mengoptimalkan pelaku UMKM di Kabupaten Sumba Tengah melalui program bantuan modal usaha untuk menaikkan kelas UMKM.
3. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembayaran secara *online* di pos palang pajak mineral bukan logam dan batuan.

b. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan E-Government

Adapun regulasi pendukung ETP dan E-Government yang ada di Kabupaten Sumba Tengah yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembayaran Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

2. Keputusan Bupati Sumba Tengah Nomor KEP/HK/131/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021.
3. Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor KEP/BKD/2/1/2019 tentang Penunjukan MAKER, CHECKER DAN RELEASER pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019.
4. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 001/MoU/III/2021 dan 019/MoU-BNTT/III/2021 tentang Penyediaan Sistem Layanan Perbankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor HK.180/3/53.17/IV/2021 dan 01/PKS-BNTT/IV/2021 tentang Pembayaran Pajak Daerah secara Online.
6. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Kantor Cabang Waibakul Nomor : BKD.910/8/53.17/IX/2024 dan 004/004-Umpers/IX/2024 tentang Penerbitan Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah

c. Tingkat Literasi Non Tunai dan Digital Masyarakat

Transaksi secara nontunai atau melalui uang elektronik dalam berbagai keperluan dewasa ini membuat bangsa ini menuju pada masyarakat nontunai (*cashless society*). Hal itu yang harus menjadi prioritas, terutama bagaimana mengedukasi masyarakat untuk dapat mengerti lebih cepat dan lebih banyak tentang berbagai perkembangan ekonomi digital. Karena masyarakat Indonesia yang beragam dan tingkat literasi soal dunia maya belum cukup, pemerintah terfokus pada "*consumer education*". Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah perlu memperluas sosialisasi dan penerapan transaksi non tunai pada titik-titik yang lebih dekat di masyarakat. Salah satunya dengan

12

pembayaran pajak menggunakan layanan Qris untuk Pajak BPHTB, PBB-P2, Restoran, maupun Mineral Bukan Logam dan Batuan dan akan diperluas lagi pada retribusi daerah.

d. Kendala dan Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

1. Kabupaten Sumba Tengah hampir Sebagian besar masih merupakan daerah pelosok, perbatasan atau terpencil masih kesulitan dalam hal akses internet atau masih banyak daerah blank spot.
2. Masyarakat perkotaan masih banyak yang enggan menggunakan transaksi non tunai dengan berbagai macam alasan, demikian halnya dengan wilayah pedesaan yang Sebagian Masyarakat adalah petani sehingga kebutuhan akan transaksi non tunai belum menjadi hal prioritas.
3. Kurangnya literasi keuangan digital masyarakat. salah satu tantangan utama digitalisasi pendapatan daerah adalah rasio masyarakat digital yang masih rendah. Penerapan ETPD pada sektor pendapatan daerah merupakan upaya sosialisasi dan sekaligus edukasi untuk mewujudkan masyarakat non tunai
4. Daerah pelosok, perbatasan atau terpencil di Sumba Tengah masih kesulitan dalam hal akses jaringan listrik PLN.
5. Jumlah pelaku usaha sedikit serta rendahnya minat aplikasi transaksi non tunai (masih nyaman dengan uang tunai).
6. Masyarakat belum sepenuhnya melek teknologi
7. Keterbatasan Infrastruktur perbankan
8. Minimnya sosialisasi ke masyarakat maupun pelaku usaha



9. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Masing-masing pihak yang berkepentingan dalam sosialisasi dan edukasi transaksi digital seringkali berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk merumuskan rencana aksi secara sistematis dan komprehensif
10. Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana pada OPD pengelola Pajak dan Retribusi.
11. Belum terbentuk OPD Bappenda, pengelolaan pajak dan retribusi masih melekat di Badan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan.

III. RENCANA KERJA PERLUASAN ETP 2025 – 2028

Berdasarkan kendala tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah akan melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala dan permasalahan dalam mendorong digitalisasi daerah yang meliputi:

1. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mendapatkan bantuan BTS maupun jaringan internet.
2. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan PT. Perusahaan Listrik Negara untuk perluasan jaringan listrik.
3. Meningkatkan sosialisasi secara door to door kepada seluruh lapisan masyarakat maupun kepada para pelaku usaha.
4. Terus melakukan edukasi di masyarakat akan pentingnya transaksi non tunai
5. Mengusulkan perluasan infrastruktur perbankan yang merata di 4 (empat) kecamatan yang belum.

6. Mengusulkan biaya pengadaan sarana dan prasarana pendukung transaksi non tunai

Disamping melakukan beberapa upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah menyusun *roadmap* perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Belanja yang dielektronifikasi	2025	2026	2027	2028
1	Internet Banking Corporate		√	√	√
2	BKU Online		√	√	√
3	SP2D Online		√	√	√
4	Digitalisasi Kontrol Dokumen		√	√	√
5	CMS	√	√	√	√

No	Jenis Pajak yang dielektronifikasi	2025	2026	2027	2028
1	PBJT atas Jasa Perhotelan	√	√	√	√
2	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	√	√	√	√
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	√	√	√	√
4	Pajak PBB-P2	√	√	√	√
5	Pajak BPHTB	√	√	√	√
6	Pajak Reklame	√	√	√	√
7	Pajak Parkir		√	√	√
8	Pajak Air Tanah		√	√	√
9	Pajak Sarang Burung Walet		√	√	√
10	Opsen PKB	√	√	√	√
11	Opsen BBNKB	√	√	√	√

ay

No	Jenis Retribusi yang dielektronifikasi	2025	2026	2027	2028
I	RETRIBUSI JASA UMUM				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	√	√	√	√
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	√	√	√	√
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum	√	√	√	√
4	Retribusi Pelayanan Pasar	√	√	√	√
II	RETRIBUSI JASA USAHA				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	- Sewa Alat Traktor	√	√	√	√
	- Sewa Mesin potong Padi (Combain Harvester)	√	√	√	√
	- Sewa Mesin Potong Rumput (Sclasar)		√	√	√
	- Sewa Kantor/Gedung		√	√	√
	- Sewa alat (retribusi)Air minum	√	√	√	√
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	√	√	√	√
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		√	√	√
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	√	√	√	√
	Retribusi Penjualan Aya,, Telur	√	√	√	√

✓

II	RETRIBUSI	PERIJINAN				
I	TERTENTU					
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung		√	√	√	√

Program yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025 s.d. 2028 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2025 – 2028

- Perluasan Pembayaran PBB Online lewat e-commerce (Tokopedia, Shopee, Lazada,dll) maupun di Payment Point Online Bank (PPOB) Indpmaret, Alfamart, Kantor Pos
- Pemberlakuan E-SPPT pajak PBB-P2
- Pemberlakuan Kartu Kredit Pemerinta
- Aplikasi Pajak yg terkoneksi dengan rumah makan dan hotel
- SP2D Online
- BKU Online
- Perluasan CMS ke sekolah2 dan puskesmas

Untuk melakukan percepatan dalam menjalankan beberapa program tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah telah melakukan pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Nomor KEP/HK/131/2021 Tanggal 7 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021.

07